



PUTUSAN

Nomor 665 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. DUDI YELLI bin E. ROCHAMAN SUMIRTAPURA, bertempat tinggal di Jalan Klampis Indah 26-H/67, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Graha Asri II, Blok AA-99, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

IRMA ERLIYANIE ULFAH binti H.THAMRIN HASAN, bertempat tinggal di Jalan Klampis Indah 26-H/67, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rangga Adi Fitriono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sari Indah BB-42, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1997 antara Penggugat dengan Tergugat menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya sebagaimana Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pacarkeling Nomor 1 Surabaya;
3. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Penjaringan Sari, Surabaya dan pada tahun 1998 Penggugat dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah rumah di Jalan Klampis Indah 26-H/67 Surabaya;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : Hamambara Di Dzatulazha (laki-laki) lahir di Surabaya pada tanggal 21 November 2001 dan Humam Muhammad Gustirafi (laki-laki) lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005;
5. Bahwa dikarenakan anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka dibenarkan oleh hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut kepada Penggugat, maka adalah dibenarkan pula jika Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya menghukum pihak Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan, dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Pendidikan : Biaya SPP Sekolah	Rp 2.500.000,00
Biaya Les	Rp 3.000.000,00
Biaya Buku	Rp 1.000.000,00
Biaya Seragam	<u>Rp 1.000.000,00</u>
	Rp 7.500.000,00

Biaya Uang Saku : Rp 1.000.000,00

Biaya Kesehatan dan Susu : Rp 2.000.000,00

Biaya Hiburan : Rp 1.000.000,00

Total keseluruhan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulannya pada tanggal 5, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya hingga anak tersebut dewasa (telah berusia 21 tahun) dan mandiri atau sudah menikah dan diterimakan kepada pihak Penggugat;

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahagia dan sejahtera walaupun kadang kala ada perselisihan yang akhirnya dapat diselesaikan secara damai;
7. Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat memulai bisnis diluar kota, sejak itu Tergugat sudah jarang pulang kerumah dan jarang memberi kabar kepada Penggugat dan setiap ditanya perihal tersebut Tergugat selalu beralasan banyak pekerjaan dan sibuk, hal ini yang menyebabkan komunikasi tidak lagi berjalan dengan baik;
8. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan baik, maka sering terjadi salah paham yang menyebabkan terjadinya percetakan terus-menerus bahkan Tergugat tidak peduli bila percetakan itu dilakukan di hadapan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat mempunyai temperamen yang keras sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;
10. Bahwa, Penggugat masih tetap berupaya untuk sabar dan mencari jalan terbaik untuk mempertahankan kehidupan bahtera rumah tangganya;
11. Bahwa, kesabaran Penggugat sudah habis ketika Tergugat mempunyai kegemaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu menjurus pada perbuatan syirik, hal ini memicu pertengkaran dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak sepeham dengan perbuatan syirik Tergugat;
12. Bahwa, karena tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak terwujud sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Penggugat mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena cerai, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 a;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 12 April 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Pajabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya putus karena perceraian;
3. Mohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh anak (hak hadlanah) yang belum mumayyiz jatuh pada Penggugat, anak tersebut yang bernama :
 - Anak pertama Hamambara Di Dzatulazha (laki-laki) lahir di Surabaya pada tanggal 21 November 2001;
 - Anak kedua Humam Muhammad Gustirafi (laki-laki) lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Pendidikan : Biaya SPP Sekolah	Rp 2.500.000,00
Biaya Les	Rp 3.000.000,00
Biaya Buku	Rp.1.000.000,00
Biaya Seragam	<u>Rp 1.000.000,00</u>

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Rp 7.500.000,00

Biaya Uang Saku : Rp 1.000.000,00;

Biaya Kesehatan dan Susu : Rp 2.000.000,00;

Biaya Hiburan : Rp 1.000.000,00;

Total keseluruhan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulannya pada tanggal 5, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya hingga anak tersebut dewasa (telah berusia 21 tahun) dan mandiri atau sudah menikah dan diterimakan kepada pihak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Tsani 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ir. Dudi Yelli bin E. Rochaman Sumirtapura) terhadap Penggugat (Irma Erliyanie Ulfah binti H. Thamrin Hasan);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Hamambara Di Dzataluzha, umur 12 tahun 11 bulan dan Humam Muhammad Gustirafi, umur 8 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dan selama kedua anak di bawah hadlanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 6 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, dengan tambahan dan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tambaksari, Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Hamambara Di Dzataluzha, umur 12 tahun 11 bulan dan Humam Muhammad Gustirafi, umur 8 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya asuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat) di atas minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 5 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi

Bahwa, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dengan menyatakan petitum atau permohonan pencari keadilan pada Pengadilan Agama agar “pernikahan Penggugat dan Tergugat itu putus karena perceraian” tidak menyalahi hukum acara, karena Penggugat mohon agar majelis hakim dapat memutuskan hubungan pernikahannya dan dalam hal demikian itu kalau memang beralasan dan terbukti, tidak ada jalan lain putusan hakim adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan “menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*”, dari Tergugat terhadap Penggugat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat baik di dalam posita maupun di dalam petitumnya tidak mencantumkan dan menggunakan kalimat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, maka jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, lebih-lebih lagi Penggugat sebagai seorang ahli hukum yang tentunya memahami akan hal tersebut dan juga apabila majelis hakim konsekwen dengan pertimbangan hukumnya, maka tidak seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan “menjatuhkan talak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra" dari Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi dengan kalimat pernikahan Penggugat dan Tergugat itu putus karena perceraian, sebagaimana hukum acara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan umum, maka sekali lagi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan tidak berlebihan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pertimbangan majelis hakim *a quo* mengenai jumlah biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, tersebut minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, tanpa didasarkan alat bukti formil dan hanya mendasarkan bukti materiel yaitu saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, jelas-jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Perincian Pembayaran Gaji dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Sumedang bulan Februari 2015 jumlah bersih pendapatan yang diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi setiap bulannya sebesar Rp4.103.482,00 (empat juta seratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *a quo* mengenai jumlah biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tersebut minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, tanpa didasarkan alat bukti formil, jelas telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum formil / hukum pembuktian (terlampir);

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi biaya asuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat) di atas minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, adalah telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sependapat dan bisa menerima sepenuhnya pertimbangan majelis hakim *a quo*, bahwa hak pemeliharaan anak (hadlanah) bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sangat berkeinginan membimbing, mendidik dan mengantarkan kedua buah hatinya untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik, dengan mengharap agar kedua buah hatinya bisa bersekolah baik SLTP maupun SLTA di Kota Bandung Jawa Barat, dengan pertimbangan bisa melanjutkan kuliah di ITB maupun UI;

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kemukakan di atas, nyata-nyata putusan *a quo* mengandung cacat (*onvoldoende gemotiveerd/defect judgement*) serta sekaligus melanggar hukum formil. Dengan demikian, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan hal tersebut telah cukup menjadi dasar serta alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut pada tingkat kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 3 bulan sejak 2005, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dengan alasan bisnis di luar kota, selama kumpul bersama Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi tercapai;
- Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengingat biaya kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya meningkat, maka amar point nomor 5 (putusan Pengadilan Tinggi Agama) tentang nafkah anak harus ditambah kata-kata dengan ketentuan ditambah 20 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. DUDI YELLI bin E. ROCHMAN SUMIRTAPURA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulatsani 1435 H sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. DUDI YELLI bin E. ROCHAMAN SUMIRTAPURA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulatsani 1435 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulatsani 1435 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tambaksari, Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Hamambara Di Dzataluzha, umur 12 tahun 11 bulan dan Humam Muhammad Gustirafi, umur 8 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya asuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat) di atas minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 20 % pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 665 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H.,M.H.,M.M. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. ALAIDIN, M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005